



**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

NOMOR: 0015 /BAWASLU/H2PI/HM.00/II/2019

TENTANG

**INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
YANG DIKECUALIKAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri; dan

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2018

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
YANG DIKECUALIKAN**

**PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan
Informasi yang Dikecualikan.**

**KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2018 yang
tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Penetapan ini.**

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 28 Januari 2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

**DAFTAR INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
YANG DIKECUALIKAN**

No	Informasi
1.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
2.	Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
3.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
4.	Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
5.	penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
6.	Daftar saksi dan/atau ahli
7.	Daftar tersangka
8.	Daftar barang bukti
9.	Laporan polisi
10.	Tanda bukti laporan
11.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
12.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
13.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut